

Guru PAUD Pertanyakan Kuota Insentif



Sumber Gambar: TRIBUN KALTIM Selasa, 04/11/2025

Samarinda – DPRD Kota Samarinda menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait persoalan pencairan insentif bagi pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kota Samarinda, Senin (3/11/2025). Dalam forum tersebut, para pendidik menyampaikan sejumlah keluhan mengenai proses pencairan insentif tahap dua dan tiga yang mengalami pengurangan kuota hingga belum dibayarkan.

Heriyati, selaku Penasihat Himpunan Pendidik Anak Usia Dini Indonesia (Himpaudi) Samarinda, mengaku puas karena aspirasi mereka kini telah diakomodir DPRD Kota Samarinda, khususnya Komisi IV. “Selama ini yang memang terjadi pada pencairan insentif terutama pada tahap dua dan tiga itu yang ada mengalami beberapa regulasi,” ujarnya.

Heriyati mengungkapkan, dalam proses tersebut terdapat pendidik yang belum menerima haknya atau mengalami pemotongan kuota disertai penjelasan yang dinilai kurang memadai. Minimnya sosialisasi disebut menjadi kendala utama. “Jadi ada yang belum dicairkan atau dikurangi kuotanya sehingga itu yang kami pertanyakan. Apakah regulasinya itu dan juga syarat-syarat yang harus kami lakukan. Karena mungkin selama ini kan kita tidak tersosialisasikan dengan baik,” katanya.

Ia menegaskan bahwa insentif sangat berarti bagi kesejahteraan guru PAUD yang saat ini masih jauh dari layak. Menurutnya, gaji guru PAUD hanya berkisar Rp300 ribu hingga Rp600 ribu per bulan, sehingga insentif sebesar Rp700 ribu tiap bulan menjadi penopang penting bagi kebutuhan hidup. “Karena kan kami ini bisa dibilang jauh sekali dari sejahtera. Guru PAUD itu digajinya pun hanya ala kadarnya. Jadi mudah-mudahan dengan ini ada jalan keluar dan Pemerintah kota Samarinda lebih memperhatikan pendidik PAUD di Kota Samarinda,” jelasnya.

Heriyati memerinci bahwa pada tahap pertama terdapat 508 penerima insentif. Namun pada tahap kedua dan ketiga jumlah itu menyusut menjadi hanya sekitar 349 penerima. Ia berharap pemerintah memberikan kejelasan lebih mengenai dasar pengurangan tersebut. “Yang kami inginkan apa hasilnya rasionalisasi, apa saja kriterianya, terus apa saja yang dikurangkan, kenapa dikurangkan, dan alasan itulah yang kami ingin kejelasannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda, Taufik, menjelaskan bahwa pihaknya melakukan langkah rasionalisasi berdasarkan regulasi yang berlaku dan evaluasi lapangan. “Kami melakukan rasionalisasi terkait hal ini sesuai dengan regulasi yang berlaku menyesuaikan dengan kami lakukan monitoring dan evaluasi dengan melibatkan pengawas sekolah,” paparnya.

Menindaklanjuti RDP, Disdikbud diminta menerbitkan surat edaran resmi yang memuat kriteria penerima insentif agar tidak lagi terjadi misinterpretasi. “Kami juga diminta untuk membuat satu edaran terkait dengan penerima insentif tentang kriteria apa saja yang diperlukan dan digunakan untuk penerima insentif itu,” kata Taufik. Ia menegaskan bahwa kebijakan yang dilakukan bukan merupakan pengurangan, tetapi rasionalisasi penerima insentif agar penyalurannya tepat sasaran. Rasionalisasi tersebut dilakukan karena regulasi PAUD harus sesuai dengan ketentuan pendidikan, termasuk kesesuaian jumlah rombongan belajar (rombel) dengan tenaga pengajar.

Hanya guru yang benar-benar mengajar dalam satu rombel yang berhak menerima insentif, sebab satu rombel seharusnya diampu oleh satu orang guru. Dengan demikian, mereka yang memenuhi ketentuan tersebutlah yang akan diberikan insentif. “Jadi bukan pengurangan tapi rasionalisasi,” pungkasnya. **(snw)**

Sumber berita:

1. KALTIM POST, Guru PAUD Pertanyakan Kuota Insentif, 04/11/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (UU 14/2005) diatur bahwa dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

2. Dalam Pasal 15 ayat (1) UU 14/2005 diatur bahwa penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.
3. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan menyatakan bahwa pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.